
IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIF

Oleh

Bitnara Sura Priambada

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: Bintara.sp@gmail.com

Article History:

Received: 24-07-2023

Revised: 08-08-2023

Accepted: 27-08-2023

Keywords:

Implementasi, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract: Keadilan restoratif, atau restorative justice, telah menjadi konsep yang sering diterapkan dalam praktik peradilan, terutama dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara melalui penciptaan keadilan dan keseimbangan yang memperhatikan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Mekanisme dalam sistem peradilan pidana, yang sebelumnya berfokus pada penjatuhan hukuman, kini diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang lebih adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paradigma dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum mengalami perubahan signifikan. Undang-undang ini secara tegas mengatur penerapan keadilan restoratif melalui proses diversifikasi, yang bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan formal dan mencegah stigmatisasi, sehingga memungkinkan anak kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah hukum dalam pengaturan restorative justice serta merumuskan kerangka kerja yang efektif dalam penerapannya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan, dipilah, dan dianalisis untuk mengevaluasi tingkat sinkronisasi, kelayakan norma, dan mengajukan gagasan normatif baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara anak melalui restorative justice dapat berjalan secara optimal apabila terdapat pemahaman dan kesepakatan di antara aparat penegak hukum, termasuk dalam hal pemenuhan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana

PENDAHULUAN

Konsep keadilan restoratif semakin dikenal dalam praktik peradilan, terutama dalam konteks peradilan anak di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan

keseimbangan dan keadilan bagi pelaku tindak pidana serta korban. Proses peradilan yang sebelumnya berfokus pada pemberian hukuman kini diubah menjadi dialog dan mediasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang lebih adil dan seimbang bagi kedua belah pihak.

Pendekatan pemidanaan konvensional sering kali tidak memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik. Setiap tindakan pidana, tanpa mempertimbangkan tingkat keparahannya, biasanya langsung dibawa ke ranah hukum, yang menjadi tanggung jawab eksklusif aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat menjadi terabaikan, dengan fokus yang hanya pada penghukuman, tanpa memperhatikan esensi dari keadilan. Sebaliknya, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, yang bisa dicapai melalui kesepakatan bersama. Korban dapat mengemukakan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan melalui kompensasi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lainnya.

Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile criminal justice system) merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan pidana yang lebih luas. Yang perlu ditekankan adalah bahwa sistem ini berbeda dengan peradilan pidana dewasa dalam banyak aspek. Sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh proses penyidikan dan penyelesaian perkara yang melibatkan anak, dengan penekanan pada kepentingan anak sebagai pusat perhatian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengubah pendekatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini secara tegas mengatur penerapan keadilan restoratif melalui proses diversi, yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal, menghindari stigmatisasi, dan membantu anak kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik.

Salah satu karakteristik unik dari sistem peradilan pidana anak adalah bahwa penegak hukum memiliki kewenangan untuk menghentikan proses peradilan dalam kondisi tertentu yang mendasarinya. Ini sejalan dengan Pasal 17.4 dalam Aturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa otoritas yang berwenang memiliki kewenangan untuk menghentikan proses kapan saja. Kewenangan ini merupakan ciri khas dalam penanganan kasus pelanggaran hukum oleh anak, yang membedakannya dari penanganan kasus pada orang dewasa.

Keadilan restoratif diterapkan melalui proses diversi, di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan tanggung jawab untuk memperbaiki situasi, dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi yang memperbaiki, merekonsiliasi, dan menenangkan, tanpa berfokus pada pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses alternatif di luar peradilan pidana.

Istilah keadilan restoratif mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai konsep yang relatif baru. Di beberapa negara maju, keadilan restoratif tidak hanya menjadi diskusi di kalangan akademisi hukum pidana dan kriminologi, tetapi telah diterapkan secara luas dalam sistem peradilan pidana konvensional, termasuk di Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara Eropa. Keadilan restoratif diterapkan di berbagai tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, adjudikasi, hingga eksekusi.

Beragam definisi tentang apa itu keadilan restoratif telah diajukan oleh para ahli, sehingga tidak ada satu definisi tunggal yang diterima secara universal. Howard Zehr dan Ali

Gohar mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “proses yang melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu untuk bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi kerusakan, kebutuhan, dan tanggung jawab guna memulihkan situasi sebaik mungkin.” Tony Marshall mengusulkan definisi sebagai “proses di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu bekerja sama untuk mencari solusi atas dampak pelanggaran dan implikasinya di masa depan.” Eva Achjani Zulfa mengartikan keadilan restoratif sebagai “konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dan korban, yang sering kali diabaikan oleh mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana saat ini.”

Definisi yang dikemukakan oleh Tony Marshall merupakan salah satu definisi keadilan restoratif yang paling populer dan sering dikutip oleh penulis. Definisi ini telah diterima secara luas sebagai panduan minimal untuk program-program restoratif, yang mencakup dua persyaratan utama: pertama, adanya pertemuan langsung antara korban dan pelaku; dan kedua, keduanya berpartisipasi dalam menentukan hasil penyelesaian.

Dalam literatur hukum pidana modern, keadilan restoratif sering dikaitkan dengan mediasi penal, yang merujuk pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dalam beberapa bahasa, istilah ini dikenal sebagai "straf bemiddeling" dalam bahasa Belanda, "der Außergerichtliche Tatausgleich" dalam bahasa Jerman, dan "de mediation penale" dalam bahasa Prancis. Mediasi penal kadang juga disebut sebagai mediasi antara pelaku dan korban, karena melibatkan kedua belah pihak dalam sebuah forum rekonsiliasi. Menurut Martin Wright, mediasi penal adalah proses di mana korban dan pelaku bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, korban dapat menyampaikan kebutuhannya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dididik sebagai aset yang tak ternilai. Anak-anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan warisan keluarga, bangsa, dan negara. Mereka juga merupakan aset sumber daya manusia yang penting untuk pembangunan bangsa di masa depan. Kepribadian dan karakter anak saat ini akan menentukan kualitas kehidupan bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada pembinaan anak, termasuk menyediakan sarana dan prasarana hukum yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul, terutama ketika anak-anak dihadapkan pada proses peradilan.

Kasih sayang adalah kebutuhan psikologis yang mendasar bagi anak dan biasanya berasal dari orang tua. Namun, banyak orang tua yang tidak menyadari pentingnya hal ini, yang kemudian berdampak negatif pada perkembangan anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan konflik cenderung mengalami keresahan batin, yang bisa mendorong mereka melakukan tindakan negatif, sering kali dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Anak yang melakukan tindak pidana sering disebut sebagai "anak delinkuen" atau dalam istilah hukum pidana dikenal sebagai "juvenile delinquency." Juvenile delinquency mengacu pada perilaku anak di bawah usia 18 tahun yang melanggar norma hukum dan dapat menghambat perkembangan pribadi mereka.

Menurut Romli Atmasmita, juvenile delinquency adalah setiap tindakan atau perilaku anak di bawah umur 18 tahun yang belum menikah dan melanggar norma hukum yang berlaku, sehingga dapat membahayakan perkembangan pribadi anak tersebut. Sementara

itu, Kartini Kartono mendefinisikan juvenile delinquency sebagai perilaku jahat atau asosial pada anak-anak dan remaja yang muncul akibat pengabaian sosial. Untuk menghadapi dan menangani berbagai masalah ini, perlu dipertimbangkan posisi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ciri dan sifat khas mereka. Penting juga untuk memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tindakan anak, sehingga peran orang tua dan masyarakat sangat diperlukan.

Dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana, penegak hukum harus selalu memperhatikan perbedaan mendasar antara anak-anak dan orang dewasa. Karena sifat anak yang masih labil, serta masa depan mereka sebagai aset bangsa, dan posisi mereka di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan, penting untuk mencari alternatif solusi yang dapat menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal, pemenjaraan, dan label negatif sebagai narapidana.

Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah mengalihkan atau mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana. Tidak semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Sebagai gantinya, pendekatan yang lebih berfokus pada keadilan bagi anak dan mempertimbangkan kepentingan korban, yaitu keadilan restoratif, dapat digunakan. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi anak yang melanggar hukum untuk kembali menjadi individu yang lebih baik melalui jalur non-formal dengan melibatkan masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang telah melakukan tindak pidana dapat menerima perlakuan yang adil, bahkan ketika kasus mereka sudah sampai di tangan penegak hukum. Berdasarkan pemaparan ini, masalah yang dapat dirumuskan adalah: Bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

HASIL PEMBAHASAN

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dipelihara dan dibimbing sebagai sumber daya yang sangat berharga. Sebagai amanah dari Tuhan, anak harus dijaga, dirawat, dan dididik, di mana orang tua bertanggung jawab atas perilaku dan perkembangan anak selama hidup di dunia. Anak juga merupakan generasi penerus keluarga, bangsa, dan negara, serta aset penting dalam pembangunan nasional. Karena anak adalah pemegang kunci masa depan bangsa, kualitas kepribadian mereka saat ini akan menentukan baik buruknya kehidupan bangsa di masa depan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa dan menjadi kewajiban yang harus diupayakan sesuai dengan kemampuan bangsa tersebut. Perlindungan anak, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan hukum, adalah tanggung jawab bersama penegak hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk penerapan keadilan restoratif.

Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum seringkali masih belum optimal dalam mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan menandatangani Beijing Rules, peraturan-

peraturan tersebut masih belum menjadi solusi yang efektif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan restoratif adalah paradigma baru yang bertujuan mengatasi ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dalam mencari keadilan yang lebih komprehensif, dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula sebelum kejahatan terjadi dan mencegah kejahatan lebih lanjut. Keadilan restoratif berusaha menyeimbangkan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, konsep ini terus berkembang dan menimbulkan berbagai interpretasi di berbagai negara, sehingga belum ada definisi formal yang disepakati secara universal.

Dasar hukum dari keadilan restoratif dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Ini dapat menjadi dasar hukum bagi hakim untuk, misalnya, menghentikan proses perkara anak. Hakim diberikan kebebasan dalam hal ini oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang memungkinkan mereka untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Beijing Rules dalam Butir 11.1 memungkinkan pengalihan proses hukum formal ke penyelesaian nonformal melalui penerapan model keadilan restoratif dalam kasus anak, yang dapat dilakukan oleh hakim. Restorative justice bisa dijadikan acuan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing Rules menekankan perlindungan maksimal bagi masa depan anak dengan prinsip-prinsip seperti:

- a. Prioritas utama pada kepentingan terbaik anak.
- b. Menghindari peradilan pidana sejauh mungkin.
- c. Melakukan intervensi seminimal mungkin.
- d. Memanfaatkan kebijakan atau diskresi oleh polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus anak.
- e. Menghindari kriminalisasi dan hukuman bagi anak kecuali jika terjadi kerusakan serius pada anak atau orang lain.
- f. Memberikan bantuan hukum secara gratis dan segera.

Menurut Rika Saraswati, pada dasarnya restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan utama: korban, pelaku, dan komunitas, dalam menyelesaikan kasus anak. Dengan pendekatan ini, korban dan pelaku dipertemukan untuk memulihkan keadaan korban, sementara pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA), yang menyatakan bahwa setiap anak yang dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana harus diperlakukan dengan cara yang meningkatkan rasa hormat dan harga diri mereka, serta memperhatikan usia mereka dan pentingnya reintegrasi ke dalam masyarakat.

Restorative justice merupakan respon terhadap perkembangan sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban, yang selama ini kurang terwakili dalam mekanisme peradilan pidana yang ada. Pendekatan ini juga menawarkan cara pandang baru dalam menangani tindak pidana, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Dalam pandangan ini, korban utama dari tindak pidana bukanlah negara, melainkan individu dan masyarakat yang terkena dampak. Oleh karena itu, keadilan dilihat sebagai upaya memperbaiki hubungan yang rusak

akibat kejahatan melalui keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses pemecahan masalah, rekonsiliasi, dan pemulihan.

Konsep restorative justice juga menekankan bahwa penanganan kejahatan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik terhadap korban maupun masyarakat, harus dipulihkan. Meskipun mekanisme hukum formal tetap berjalan, penyelesaian melalui musyawarah dalam masyarakat juga berperan penting. Proses dialog antara pelaku dan korban menjadi inti dari keadilan restoratif, memungkinkan korban untuk menyampaikan perasaan dan harapannya, serta pelaku untuk introspeksi dan menerima tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan kesepakatan yang dicapai. Oleh karena itu, restorative justice juga dikenal sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi.

Mediasi penal dalam hukum pidana memiliki tujuan luhur dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Secara konseptual, menurut Stefanie Tränkle dalam pendapat Barda Nawawi Arief, mediasi penal dikembangkan dengan prinsip-prinsip kerja sebagai berikut: a. Penanganan konflik: Mediator bertugas mengalihkan perhatian para pihak dari kerangka hukum formal dan mendorong komunikasi antara mereka, berdasarkan gagasan bahwa kejahatan menimbulkan konflik interpersonal yang menjadi fokus dalam proses mediasi. b. Berorientasi pada proses: Mediasi penal lebih mengutamakan kualitas proses daripada hasil akhir, dengan tujuan menyadarkan pelaku atas kesalahannya, menyelesaikan konflik, serta memberikan ketenangan kepada korban dari rasa takut. c. Proses informal: Mediasi penal merupakan proses yang bersifat informal dan tidak birokratis, menghindari prosedur hukum yang kaku. d. Partisipasi aktif dan otonom: Para pihak (pelaku dan korban) diperlakukan sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk bertindak, sehingga mereka diharapkan berpartisipasi dengan kehendak mereka sendiri.

Dalam mediasi penal dan restorative justice, konsep dialog melalui mediasi adalah media utama dalam pelaksanaan lembaga mediasi. Proses ini tercermin dalam model restorative justice, seperti yang dijelaskan oleh Hj. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur: a. Victim Offender Mediation (VOM) adalah forum yang mempertemukan pelaku dan korban dengan bantuan mediator sebagai koordinator dan fasilitator. b. Conferencing adalah forum serupa dengan VOM, namun juga melibatkan korban tidak langsung seperti keluarga atau teman dekat korban serta keluarga dan teman dekat pelaku. Mereka dilibatkan karena mungkin terpengaruh langsung atau tidak langsung oleh tindak pidana yang terjadi atau memiliki kepedulian dan kepentingan terhadap hasil musyawarah. c. Circles adalah model restorative justice yang melibatkan lebih banyak pihak dibandingkan dua model sebelumnya, termasuk anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Ketiga model dasar penerapan restorative justice tersebut merupakan variasi dari model dialog yang berakar pada nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, restorative justice sebagai implementasi dari nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi yang kuat. Beberapa perkara pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal antara lain:

- a. Pelanggaran yang termasuk dalam kategori delik aduan, baik absolut maupun relatif.

- b. Pelanggaran pidana yang hanya diancam dengan denda, dan pelanggar telah membayar dendanya (Pasal 80 KUHP).
- c. Pelanggaran pidana yang termasuk kategori "pelanggaran" bukan "kejahatan," yang hanya diancam dengan pidana denda.
- d. Pelanggaran pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir.
- e. Pelanggaran pidana ringan atau sangat ringan, di mana penegak hukum menggunakan diskresi untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- f. Pelanggaran pidana biasa yang dihentikan oleh Jaksa Agung sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya.
- g. Pelanggaran pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku, seperti yang menjadi tujuan dari restorative justice, sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menjamin hak setiap orang yang dirampas kebebasannya untuk diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabatnya. Restorative justice berusaha memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara yang sesuai dengan martabatnya. Ini merupakan proses pengalihan dari sistem pidana formal ke sistem informal sebagai alternatif terbaik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan melibatkan semua pihak terkait untuk bersama-sama memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh perbuatan anak di masa depan.

Dalam praktiknya, penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum jarang menghasilkan tuntutan pidana, melainkan lebih sering menghasilkan sanksi tindakan, seperti pengembalian anak kepada orang tua jika anak terbukti bersalah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa penjatuan pidana penjara terhadap anak harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga sanksi tindakan yang terbaik adalah mengembalikan anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Namun, pelaksanaan restorative justice tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhi sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua. Hakim tetap harus memperhatikan kriteria tertentu, seperti:

- a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan pelanggaran (*first offender*).
- b. Anak tersebut masih bersekolah.
- c. Tindak pidana yang dilakukan bukan kejahatan serius yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat, atau cacat seumur hidup, atau tidak mengganggu/merugikan kepentingan umum.

Ciri-ciri pelaksanaan restorative justice meliputi:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang timbul dari perbuatannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan serta mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga pelaku dan korban, sekolah, serta teman sebaya dalam penyelesaian kasus.
- d. Menciptakan forum kerjasama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial terhadapnya.

Berdasarkan konsep restorative justice, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar proses ini dapat dilaksanakan dengan efektif, yaitu:

- a. Pelaku harus mengakui kesalahan atau menyatakan dirinya bersalah.
- b. Korban harus memberikan persetujuan untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan pidana anak.
- c. Harus ada persetujuan dari pihak kepolisian atau kejaksaan, sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan diskresioner.

Dalam pelaksanaannya, restorative justice didasarkan pada beberapa prinsip:

- a. Membangun kerjasama antara pelaku, korban, dan komunitas dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dengan menempatkan mereka sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak (win-win solution).
- b. Mendorong pelaku/anak untuk bertanggung jawab kepada korban atas tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian atau penderitaan, serta mengembangkan tanggung jawab agar tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang.
- c. Melihat tindak pidana sebagai pelanggaran antarindividu, bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum, sehingga fokusnya adalah pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, bukan hanya pada sanksi hukum formal.
- d. Mendorong penyelesaian tindak pidana melalui cara-cara yang lebih personal dan informal, daripada melalui prosedur formal di pengadilan yang kaku dan impersonal.

Syarat-syarat penerapan restorative justice meliputi:

- a. Syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku:
 - 1) Usia pelaku yang masih anak-anak.
 - 2) Ancaman hukuman maksimal tujuh tahun.
 - 3) Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
 - 4) Persetujuan dari korban dan keluarganya.
 - 5) Seberapa sering pelaku melakukan tindak pidana (recidive).
- b. Frekuensi dan sifat pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Jika pelanggaran yang dilakukan sebelumnya adalah ringan, restorative justice harus tetap dipertimbangkan. Namun, penerapan restorative justice menjadi sulit jika anak tersebut sering melakukan pelanggaran hukum (recidive).
- c. Pengakuan dan penyesalan pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Pengakuan dan penyesalan pelaku dapat menjadi pertimbangan positif untuk pendekatan restorative justice.
- d. Dampak tindak pidana terhadap korban. Permintaan maaf dari pelaku kepada korban bisa menjadi dasar penting untuk penerapan restorative justice. Namun, jika dampaknya sangat serius dan korban tidak memberikan maaf, maka restorative justice mungkin tidak bisa diterapkan.
- e. Sikap keluarga pelaku anak. Dukungan dari orang tua dan keluarga sangat penting agar restorative justice berhasil. Jika keluarga berusaha menutupi perbuatan anak, akan sulit menerapkan restorative justice secara efektif.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Perlindungan terhadap korban kejahatan menjadi perhatian penting, seperti yang ditegaskan dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB, hasil dari The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Milan, Italia, pada September 1985. Salah satu rekomendasinya menyatakan bahwa pelaku atau pihak yang bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum harus memberikan restitusi kepada korban, keluarganya, atau wali korban. Restitusi ini bisa berupa pengembalian hak milik atau ganti rugi atas kerugian yang diderita korban, yang diatur oleh undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan hak.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengatur bahwa restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Berdasarkan peraturan ini, korban berhak mendapatkan restitusi berupa: a) Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) Ganti rugi akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana; dan/atau c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pasal 11 UU SPPA menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berupa: a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; b) Pengembalian anak kepada orang tua atau wali; c) Keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama maksimal tiga bulan; atau d) Pelayanan masyarakat.

Kendala yang muncul dalam hal ini adalah ketika pelaku tidak memiliki kemampuan atau aset untuk membayar ganti rugi kepada korban, meskipun mayoritas pelaku tindak pidana biasanya berasal dari kelompok yang kurang mampu. Pada dasarnya, kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umumnya, yang berarti ketentuan mengenai pembatalan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku atas kesepakatan tersebut. Dengan demikian, seperti perjanjian biasa, kesepakatan diversi dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika melanggar syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk jika salah satu pihak tidak setuju dengan hasil kesepakatan. Jika kesepakatan tersebut batal, maka perkara pidana anak akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak dan berkasnya akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Selain itu, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, tuntutan wanprestasi dapat diajukan untuk pemenuhan restitusi dalam perkara tindak pidana anak. Namun, ketidakjelasan dalam pengaturan mengenai restitusi, apakah sebagai sanksi pidana yang wajib atau hanya sebagai opsi non-wajib, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan restitusi.

Sistem peradilan anak di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, namun efektivitasnya sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan anak dengan prinsip *the best interest of the children*. Dalam praktiknya, diversi seringkali dipahami secara sederhana oleh aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim hanya mempertemukan pelaku dengan korban atau keluarga mereka untuk berbicara. Namun, aparat penegak hukum seringkali tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas sebagai fasilitator dalam proses diversi. Mereka belum menjadi fasilitator yang ideal yang diharapkan mampu memberikan konseling, saran, dan pandangan untuk membantu para

pihak mencapai kesepakatan sehingga proses diversi dapat berhasil. Seringkali korban memandang bahwa hukum harus ditegakkan melalui proses formal, yang melibatkan penegak hukum atau proses peradilan formal. Paradigma yang berlaku di masyarakat adalah bahwa hukum dianggap sebagai sarana untuk membalas dendam, bukan sebagai upaya untuk membangun kembali komunikasi, relasi, dan interaksi antara pelaku dan korban, sehingga mereka ingin melihat pelaku merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh korban.

KESIMPULAN

Restorative justice adalah sebuah konsep yang muncul sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan terhadap hasil yang dihasilkan oleh sistem peradilan pidana tradisional. Restorative justice menawarkan paradigma baru dalam pengembangan sistem peradilan pidana dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat, yang seringkali diabaikan oleh mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana. Ini merupakan mekanisme yang mengalihkan proses pidana formal ke proses pidana informal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut bersama-sama mencari solusi untuk menangani dampak perbuatan anak di masa mendatang. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice didasarkan pada musyawarah mufakat, di mana para pihak diajak untuk mencapai kompromi yang menghasilkan kesepakatan bersama. Mediasi dalam penyelesaian tindak pidana ini berfokus pada penciptaan dialog yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam peran aparat penegak hukum sebagai mediator dalam proses diversi, karena terdapat anggapan bahwa tujuan pemidanaan belum tercapai meskipun para pihak telah berdamai.

Penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice bertujuan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta keadilan bagi korban. Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tiga pihak yang terlibat dalam penyelesaiannya adalah pelaku/keluarga, korban/keluarga, dan tokoh masyarakat, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Mekanisme pemberian restitusi kepada korban tindak pidana telah diatur dalam peraturan pemerintah, namun hal ini belum menjamin bahwa pelaku akan memberikan ganti rugi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, tidak ada pengaturan mengenai mekanisme jika pelaku menolak atau tidak bersedia membayar ganti rugi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Hakim G. Nusantara. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting oleh Mulyana W. Kusumah*. Jakarta: Rajawali.
- [2] Abintoro Prakoso. (2009). *Politik Hukum Pidana*. Jember: Law Faculty of Jember University.
- [3] ----- (2016). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.

- [4] Barda Nawawi Arief. (2009). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- [5] Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: FHUI.
- [6] Eriyantouw Wahid. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- [7] Hadi Setia Tunggal. (2013). *Sistem Pidana Anak*. Jakarta: Harvarindo.
- [8] Hj. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing.
- [9] Maidin, Gultom. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- [10] Mahkamah Agung RI. (2011). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- [11] Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [12] Romli Atmasasmita. (1983). *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.
- [13] Setya Wahyudi. (2011). *Implememntasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- [14] Trisno Raharjo. (2011). *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kejian Perbandingan dan Peranannya di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera dan Lab Hukum FH.UMY.
- [15] Yulianto. (2014). *Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP.
- [16] Yulianto dan Yul Ernis. (2016). *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN